



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/14 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Sampung RT 004 / RW 002 Kecamatan  
Kawedanan Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto ditangkap tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Surya Adennan Bin Lasimin
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bogem RT 002 RW 001 Kecamatan  
Kawedanan Kabupaten Magetan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Surya Adennan Bin Lasimin ditangkap pada tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa Surya Adennan Bin Lasimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto dan Terdakwa Surya Aden Nan Bin Lasmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto dan Terdakwa Surya Aden Nan Bin Lasmin dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran;
  2. 1 (satu) batang besi Panjang 200 cm;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Santoso, S.H (kepala Keamanan / perwakilan dari Direktur PG Rejosari).

3. 1 (satu) unit Mobil Suzuki AE 375 BE warna biru station tahun 1992 No. Rangka SL 410388164, No. Mesin F1DAID287060, STNKnya a. n. SUPRIJANTO, Alamatnya Jln Diponegoro No 69B Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun;

Dikembalikan kepada terdakwa YOYOK DWI WIYANTO Bin Alm KABUL RIYANTO

4. 1 (satu) unit Honda NF 125SD warna hitam biru tahun 2017 Nopol AE 2313 BC, Nomor Rangka MH1JB52137K357571 No Sin JB52E1356682 berikut STNK nya atas nama Rina Dwi Endarwati Alamat Perum Bumimas 1 Blok P/29 Rt 52 / Rw 12 Kel Mojorejo Kecamatan Taman Kabupaten Madiun berikut kuncinya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SURYAADENNAN Bin LASIMIN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN;**

Bahwa mereka Terdakwa I YOYOK DWI WIYANTO Bin Alm KABUL RIYANTO dan terdakwa II SURYA ADENNAN Bin LASIMIN disebut sebagai para terdakwa bersama dengan Anak ARLEO DWI FERNANDA Bin YOYOK DWI WIYANTO (diuraikan pada berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2025 bertempat di Emplacemen PG Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh**



**dua orang atau lebih**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, pukul 18.30 wib, Terdakwa II Surya bersama dengan Anak Arleo (berkas perkara terpisah) janjian dan sepakat untuk pergi mencuri besi di PG Rejosari lalu berangkat dari rumah Anak Arleo dengan mengendarai sepeda Honda NF 125SD Nopol AE2313 BC milik terdakwa II Surya. Selanjutnya mereka menuju ke dalam Emplascemen PG Rejosari Kec. Kawedanan Kab. Magetan dan masuk ke dalam PG Rejosari melalui gerbang belakang yang sudah rusak. Sesampainya didalam, terdakwa II Surya dan Anak Arleo mengumpulkan besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm. Setelah terkumpul lalu terdakwa II Surya bersama Anak Arleo pulang ke rumah Anak Arleo memberi tahu Terdakwa I Yoyok untuk mengambil besi-besi diangkut karena hasil besi yang didapatkan dalam jumlah banyak (tidak bisa diangkut menggunakan sepeda motor). Lalu terdakwa I Yoyok, terdakwa II Surya dan Anak Arleo berangkat bersama-sama menggunakan mobil Suzuki AE 375 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164, No mesin F1DAID287060 menuju PG Rejosari Kawedanan. Lalu terdakwa II Surya dan Anak Arleo mengambil dengan cara mengangkut 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm keluar gerbang Emplacement PG Rejosari tepat disamping parkir mobil Suzuki AE 375 BE yang dikendarai terdakwa I Yoyok. Selanjutnya para terdakwa dan Anak Arleo mengangkut besi masuk ke dalam mobil satu persatu tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Santoso, S.H. (selaku perwakilan Direktur PG Rejosari/ Perwira Keamanan PG Rejosari). Selanjutnya para terdakwa dan anak Arleo pergi meninggalkan tempat melewati gerbang pintu yang sama awal tadi. Pada saat mobil melewati pintu keluar PG Rejosari petugas Satpam saksi Dandung dan saksi Yulianto menghentikan dan mengamankan para terdakwa dan Anak Arleo berikut barang bukti langsung di bawa ke Polsek Kawedanan yang mana rencananya barang curian tersebut akan dijual;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi Santoso, S.H (kepala Keamanan / perwakilan dari Direktur PG Rejosari) mengalami kerugian nilai kisaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Santoso, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Satpam;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, diketahui pukul 18.30 WIB di Emplascemen PG Rejosari Kec.Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa kondisi Emplascemen PG Rejosari pada saat itu pintu belakang terbuka;
- Bahwa yang diambil dalam kejadian tersebut 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjangnya 2 Meter;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi di PG Rejosari tersebut Pelakunya 3 (tiga) yaitu: 1. Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto, 2. Surya Adennan Bin Lasimin, 3. Arloe Dwi Fernanda Bin Yoyok Dwi Wiyanto;
- Bahwa besi tersebut milik PG. Rejosari;
- Bahwa besi tersebut sebelum hilang didalam Emplascemen PG Rejosari;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari anggota satpam bahwa telah mengamankan ketiga pelaku pencurian besi didalam PG. Resjosari dan barang bukti berupa 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran, 1 (satu) batang besi panjang 200 cm, 1 (satu) unit mobil Suzuki AE 376 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164, No. mesin F1DAID287060 berikut STNK nya a.n SUPRIJANTO, Alamatnya Jln Diponegoro No 69B Kec Mangunharjo Kota Madiun berikut kuncinya;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil besi tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut ada yang mengetahui secara langsung yaitu Sdr Dandung Seger Putra Wijaya;
- Bahwa setelah mengetahui besi tersebut diambil Para Terdakwa, Saksi melaporkan ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa sebelumnya PG Rejosari tersebut juga pernah mengalami kehilangan sebelum kejadian tersebut beberapa kali;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt





- Bahwa PG Rejosari mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Dandung Seger Putra Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, diketahui pukul 18.30 WIB di Emplascemen PG Rejosari Kec.Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa kondisi Emplascemen PG Rejosari pada saat itu pintu belakang terbuka;
- Bahwa yang diambil dalam kejadian tersebut 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjangnya 2 Meter;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi di PG Rejosari tersebut Pelakunya 3 (tiga) yaitu: 1. Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto, 2. Surya Adennan Bin Lasimin, 3. Arloe Dwi Fernanda Bin Yoyok Dwi Wiyanto;
- Bahwa besi tersebut milik PG. Rejosari;
- Bahwa besi tersebut sebelum hilang didalam Emplascemen PG Rejosari;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan masuk lewat pintu belakang PG Rejosari yang kondisi terbuka, kemudian Para Terdakwa mencari besi tersebut, merasa curiga saksi memberitahu rekan satpam lain untuk mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran, 1 (satu) batang besi panjang 200 cm, 1 (satu) unit mobil Suzuki AE 376 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164, No. mesin F1DAID287060, selanjutnya saksi melaporkan ke Pakam P.G. Rejosari yang diteruskan ke Polsek;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil besi tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut ada yang mengetahui secara langsung juga saksi Yulianto;
- Bahwa setelah mengetahui besi tersebut diambil Para Terdakwa saksi melaporkan ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa PG Rejosari tersebut juga pernah mengalami kehilangan sebelum kejadian tersebut beberapa kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PG Rejosari dalam kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Yulianto, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, diketahui pukul 18.30 WIB di Emplascemen PG Rejosari Kec.Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa kondisi Emplascemen PG Rejosari pada saat itu pintu belakang terbuka;
- Bahwa yang diambil dalam kejadian tersebut 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjangnya 2 Meter;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi di PG Rejosari tersebut Pelakunya 3 (tiga) yaitu: 1. Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto, 2. Surya Adennan Bin Lasimin, 3. Arloe Dwi Fernanda Bin Yoyok Dwi Wiyanto;
- Bahwa besi tersebut milik PG. Rejosari;
- Bahwa besi tersebut sebelum hilang didalam Emplascemen PG Rejosari;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan masuk lewat pintu belakang PG Rejosari yang kondisi terbuka, kemudian Para Terdakwa mencari besi tersebut, merasa curiga saksi memberitahu rekan satpam lain untuk mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran, 1 (satu) batang besi panjang 200 cm, 1 (satu) satu unit mobil Suzuki AE 376 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164, No. mesin F1DAID287060, selanjutnya saksi melaporkan ke Pakam P.G. Rejosari yang diteruskan ke Polsek;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil besi tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut ada yang mengetahui secara langsung juga saksi Dandung Seger Putra;
- Bahwa setelah mengetahui besi tersebut diambil Para Terdakwa saksi melaporkan ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa PG Rejosari tersebut juga pernah mengalami kehilangan sebelum kejadian tersebut beberapa kali;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PG Rejosari dalam kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Anak Saksi Arleno Dwi Fernanda Bin Yoyok Dwi Wiyanto** (didampingi oleh kakak kandungnya yang bernama Yogi Vernando Dwi Wiyanto), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan anak saksi sudah benar;
- Bahwa anak saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian Pelakunya 3 (tiga) yaitu: 1. Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto yaitu Bapak anak saksi, 2. Surya Adennan Bin Lasimin, 3. Anak saksi sendiri Arloe Dwi Fernanda Bin Yoyok Dwi Wiyanto;
- Bahwa Anak saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, diketahui pukul 18.30 WIB didalam Emplascemen PG Rejosari Kec.Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
- Bahwa cara mengambilnya atau mencuri dengan dicabut pakai tangan terus dapat besinya, terus dibawa keluar dengan caranya diplosotin dinaikkan kepagar terus diturunkan pelan-pelan sampai besinya ke seberang;
- Bahwa cara Anak masuk Pabrik gula tersebut dengan cara memanjat;
- Bahwa yang masuk kedalam anak saksi dengan Terdakwa II dan Bapak anak saksi (Terdakwa Yoyok) masih dirumah setelah selesai ambil besinya dan terkumpul baru panggil Bapak;
- Bahwa banyak besi yang terkumpul 3 karung yang panjang 1;
- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa II memanggil Bapak (Terdakwa I) karena tidak bisa bawa terus Bapak datang pakai mobil terus dimasukan ke dalam mobil;
- Bahwa mobil tersebut milik bapak;
- Bahwa rencananya besi tersebut mau dijual;
- Bahwa motor Honda NF 125SD tersebut milik Surya Adennan;
- Bahwa awalnya Anak saksi bersama Surya ke Pabrik pakai motor;
- Bahwa Anak saksi dan Para Terdakwa sudah sering mengambil di pabrik gula tersebut;
- Bahwa anak saksi saat ini masih proses Diversi di Kepolisian;
- Bahwa kerugian Pabrik Gula tersebut akibat perbuatan Anak dan Para Terdakwa sekitar 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil besi tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama melakukan pencurian besi di Pabrik tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan Terdakwa II Surya adalah berteman;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau Anak saksi ambil besi di Pabrik tersebut;
- Bahwa cara anak saksi mengabari Terdakwa I dengan mengatakan "Pak saya dapat besi jangan khawatir bawa mobil";

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025, pukul 18.30 WIB didalam Emplascemen PG Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi tersebut adalah 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm;
- Bahwa besi yang Terdakwa curi tersebut milik PG Rejosari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II. Surya Adennan dan Anak Terdakwa Arleno Dwi Fernanda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang pertama pada awal bulan Desember 2024, sekira pukul 16.00 Wib, dalam Emplascemen PG Rejosari Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur. Terdakwa bersama Terdakwa II SURYA ADENNAN dan anak saksi ARLENO DWI FERNANDA mengambil 4 batang besi 2 meter dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, pukul 18.30 Wib di dalam Emplascemen PG Rejosari Kec.Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian tersebut Terdakwa yang mengangkut besi tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana besi diambil yang pasti Terdakwa mengangkut dari depan pintu ke dalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke rumah dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa ada ijin untuk mengambil besi dari pemilik besi tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt



- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian besi tersebut untuk dijual dan uangnya Terdakwa bagi bertiga;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut ada yang melihat yaitu petugas Satpam;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni 1 (satu) satu unit mobil Suzuki AE 376 BE milik Terdakwa sendiri dan 1 (satu) unit Honda NF 125SD Miliknya Sdr SURYA ADENNAN;
- Bahwa kronologis berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, diketahui pukul 18.30 Wib di dalam Emplascemen PG Rejosari Kec.Kawedanan Kab. Magetan, Terdakwa II SURYA ADENNAN dan anak saksi ARLENO DWI FERNANDA berangkat terlebih dahulu dengan sepeda supra miliknya SURYA kemudian menuju didalam Emplascemen PG Rejosari Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa II SURYA ADENNAN dan anak saksi ARLENO DWI FERNANDA mengambil tanpa ijin dengan kedua tangan mengumpulkan 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm;
- Bahwa kemudian setelah terkumpul Terdakwa II SURYA ADENNAN dan anak ARLENO DWI FERNANDA pulang memberitahu Terdakwa untuk mengangkut menggunakan mobil Suzuki AE 376 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164, No mesin F1DAID287060.--setelah 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm masuk ke dalam mobil, selanjutnya pada saat mobil melewati pintu keluar PG Rejosari petugas Satpam menghentikan dan mengamankan Terdakwa bersama SURYA ADENNAN dan ARLENO DWI FERNANDA berikut barang bukti di bawa ke Polsek;
- Bahwa kerugian yang dialami PG. Rejosari akibat perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025, pukul 18.30 WIB didalam Emplascemen PG Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi tersebut 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm;
- Bahwa besi yang Terdakwa curi tersebut milik PG Rejosari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I. Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto dan Anak saksi Arleno Dwi Fernanda;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di PG Rejosari tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian tersebut membantu mengangkut besi hasil curian kedalam mobil Suzuki AE 35 BE;
- Bahwa besi tersebut ditempatkan sebelum Terdakwa ambil didalam Emplascemen PG Rejosari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik besi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian besi tersebut untuk dijual dan uangnya Terdakwa bagi bertiga;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni 1 (satu) satu unit mobil Suzuki AE 376 BE milik Terdakwa I Yoyok dan 1 (satu) unit Honda NF 125SD Miliknya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, diketahui pukul 18.30 Wib di dalam Emplascemen PG Rejosari Kec.Kawedanan Kab. Magetan, Terdakwa dan ARLENO DWI FERNANDA berangkat terlebih dahulu dengan sepeda supra milik Terdakwa kemudian menuju didalam Emplascemen PG Rejosari Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa dan ARLENO DWI FERNANDA mengambil tanpa ijin dengan kedua tangan mengumpulkan 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm, kemudian setelah terkumpul Terdakwa dan ARLENO DWI FERNANDA pulang memberitahu Terdakwa I untuk mengangkut menggunakan mobil Suzuki AE 376 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164, No mesin F1DAID287060.--setelah 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm masuk ke dalam mobil, selanjutnya pada saat mobil melewati pintu keluar PG Rejosari petugas Satpam menghentikan dan mengamankan Terdakwa, Terdakwa I dan ARLENO DWI FERNANDA berikut barang bukti di bawa ke Polsek;
- Bahwa kerugian yang dialami PG. Rejosari akibat perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge*), bukti surat maupun ahli;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran;
- 1 (satu) batang besi panjang 200 cm;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki AE 376 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164 No Mesin F1DAID287060 berikut STNK nya an SUPRIJANTO berikut kuncinya;
- 1 (satu) unit Honda NF 125SD warna hitam biru tahun 2017 No. Pol AE 2313 BC. No Rangka MH1JB52137K357571 No Sin JB52E1356682 berikut STNK nya an RINA DWI ENDRAWATI berikut kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025, sekitar pukul 18.40 WIB oleh pihak Kepolisian dalam perkara pencurian besi milik Perusahaan Gula (PG) Rejosari didalam Emplascemen PG. Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025, pukul 18.30 WIB, Terdakwa II Surya bersama dengan Anak Saksi Arleo (berkas perkara terpisah) janjian dan sepakat untuk pergi mencuri besi di PG. Rejosari lalu berangkat dari rumah Anak saksi Arleo dengan mengendarai sepeda Honda NF 125SD Nopol AE2313 BC milik Terdakwa II Surya;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Arleo dan Terdakwa II Surya menuju ke dalam Emplascemen PG Rejosari Kec. Kawedanan Kabupaten Magetan dan masuk ke dalam PG. Rejosari melalui gerbang belakang yang sudah rusak. Sesampainya didalam, Terdakwa II Surya dan Anak saksi Arleo mengumpulkan besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm;
- Bahwa setelah terkumpul lalu Terdakwa II Surya bersama Anak saksi Arleo pulang ke rumah Anak saksi Arleo memberi tahu Terdakwa I Yoyok (ayah kandung anak Saksi Arleo) untuk mengambil besi-besi diangkut karena hasil besi



yang didapatkan dalam jumlah banyak (tidak bisa diangkut menggunakan sepeda motor);

- Bahwa kemudian Terdakwa I Yoyok, terdakwa II Surya dan Anak saksi Arleo berangkat bersama-sama menggunakan mobil Suzuki AE 375 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164, No mesin F1DAID287060 menuju PG Rejosari Kawedanan. Lalu terdakwa II Surya dan Anak saksi Arleo mengambil besi dengan cara mengangkut 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm keluar gerbang Emplacement PG Rejosari tepat disamping parkir mobil Suzuki AE 375 BE yang dikendarai terdakwa I Yoyok. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak saksi Arleo mengangkut besi masuk ke dalam mobil satu persatu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan anak saksi Arleo pergi meninggalkan tempat melewati gerbang pintu yang sama awal tadi. Pada saat mobil melewati pintu keluar PG. Rejosari saksi Dandung dan saksi Yulianto (Satpam PG.Rejosari) menghentikan dan mengamankan Para Terdakwa dan Anak saksi Arleo berikut barang bukti langsung di bawa ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan anak saksi Arleo tanpa seizin PG. Rejosari dan PG. Rejosari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;*





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrekkige ontwikkeling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto dan Terdakwa II Surya Adennan Bin Lasimin** dan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025, sekitar pukul 18.40 WIB dalam perkara pencurian besi milik Perusahaan Gula (PG) Rejosari didalam Emplascemen PG. Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025, pukul 18.30 WIB, Terdakwa II Surya bersama dengan Anak Saksi Arleo (berkas perkara terpisah) janjian dan sepakat untuk pergi mencuri besi di PG. Rejosari lalu berangkat dari rumah Anak saksi Arleo dengan mengendarai sepeda Honda NF 125SD Nopol AE2313 BC milik Terdakwa II Surya. Selanjutnya Anak saksi Arleo dan Terdakwa II Surya menuju ke dalam Emplascemen PG Rejosari Kec. Kawedanan Kabupaten Magetan dan masuk ke dalam PG. Rejosari melalui gerbang belakang yang sudah rusak. Sesampainya didalam, Terdakwa II Surya dan Anak saksi Arleo mengumpulkan besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm;

Menimbang, bahwa setelah terkumpul lalu Terdakwa II Surya bersama Anak saksi Arleo pulang ke rumah Anak saksi Arleo memberi tahu Terdakwa I Yoyok (ayah kandung anak Saksi Arleo) untuk mengambil besi-besi diangkut karena hasil besi yang didapatkan dalam jumlah banyak (tidak bisa diangkut menggunakan sepeda motor). Kemudian Terdakwa I Yoyok, terdakwa II Surya dan Anak saksi Arleo berangkat bersama-sama menggunakan mobil Suzuki AE 375 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164, No mesin F1DAID287060 menuju PG Rejosari Kawedanan. Lalu terdakwa II Surya dan Anak saksi Arleo mengambil besi dengan cara mengangkut 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm keluar gerbang Emplacement PG Rejosari tepat disamping parkir mobil Suzuki AE 375 BE yang dikendarai terdakwa I Yoyok. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak saksi Arleo mengangkut besi masuk ke dalam mobil satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan anak saksi Arleo pergi meninggalkan tempat melewati gerbang pintu yang sama awal tadi. Pada saat mobil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt



melewati pintu keluar PG. Rejosari saksi Dandung dan saksi Yulianto (Satpam PG.Rejosari) menghentikan dan mengamankan Para Terdakwa dan Anak saksi Arleo berikut barang bukti langsung di bawa ke Polsek Kawedan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan anak saksi Arleo tanpa seizin PG. Rejosari dan PG. Rejosari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" tersebut adalah tindakan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Para pelaku harus menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam buku *Delik-delik khusus "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"* Sinar Grafika, Jakarta, 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum peran Terdakwa II SURYA ADENNAN dan anak saksi ARLENO DWI FERNANDA adalah mengambil dan mengumpulkan 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran dan 1 (satu) batang besi panjang 200 Cm, sedangkan Terdakwa I Yoyok Dwi Wiyanto berperan mengangkut besi-besi tersebut menggunakan mobil Suzuki AE 376 BE warna biru station melewati pintu keluar PG Rejosari sampai akhirnya diberhentikan dan diamankan oleh saksi Dandung dan saksi Yulianto (Satpam PG.Rejosari);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" dalam pasal ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran;
- 1 (satu) batang besi panjang 200 cm;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki AE 376 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164 No Mesin F1DAID287060 berikut STNK nya an SUPRIJANTO berikut kuncinya;
- 1 (satu) unit Honda NF 125SD warna hitam biru tahun 2017 No. Pol AE 2313 BC. No Rangka MH1JB52137K357571 No Sin JB52E1356682 berikut STNK nya an RINA DWI ENDRAWATI berikut kuncinya;

terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya pada tanggal 15 April 2025 dan selanjutnya akan Majelis sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PG. Rejosari, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa I Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II Surya Adennan Bin Lasimin masih berusia muda (19 tahun);
- Terdakwa II Surya Adennan Bin Lasimin dan masih mengikuti pendidikan dibangku sekolah SMK dan memiliki kesempatan memperbaiki diri dimasa yang akan datang;
- PG. Rejosari diwakili oleh saksi Santoso, S.H. telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto dan Terdakwa II Surya Adennan Bin Lasimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) karung berisi besi berbagai ukuran;
  - 1 (satu) batang besi panjang 200 cm;

**Dikembalikan kepada PG. Rejosari melalui saksi Santoso S.H.;**

- 1 (satu) unit mobil Suzuki AE 376 BE warna biru station tahun 1992 No Rangka SL410388164 No Mesin F1DAID287060 berikut STNK nya an SUPRIJANTO berikut kuncinya;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Yoyok Dwi Wiyanto Bin Alm Kabul Riyanto;**

- 1 (satu) unit Honda NF 125SD warna hitam biru tahun 2017 No. Pol AE 2313 BC. No Rangka MH1JB52137K357571 No Sin JB52E1356682 berikut STNK nya an RINA DWI ENDRAWATI berikut kuncinya;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II Surya Adennan Bin Lasimin;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh kami, Deddi Alparesi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etmi Susilowati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Anisa Nur Difanti, S.H.**

**Deddi Alparesi, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Mgt



**Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Etni Susilowati, S.H.**